

SKRIPSI

**SISTEM PEMBUKTIAN DALAM PERKARA TATA USAHA
NEGARA LINGKUNGAN HIDUP MENURUT PERMA
NOMOR 1 TAHUN 2023**



Diajukan oleh

Nanda Aprilia Putri

NIM. 2210211220092

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM


UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, FEBRUARI 2026

SKRIPSI

**SISTEM PEMBUKTIAN DALAM PERKARA TATA USAHA
NEGARA LINGKUNGAN HIDUP MENURUT PERMA
NOMOR 1 TAHUN 2023**



Diajukan oleh

Nanda Aprilia Putri

NIM. 2210211220092

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, FEBRUARI 2026

**SISTEM PEMBUKTIAN DALAM PERKARA TATA USAHA NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN 2023**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

NANDA APRILIA PUTRI
NIM. 2210211220092

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, FEBRUARI 2026**

LEMBAR PERSETUJUAN
SISTEM PEMBUKTIAN DALAM PERKARA TATA USAHA
NEGARA MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN 2023

Diajukan oleh

NANDA APRILIA PUTRI

NIM. 2210211220092

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari **Jumat** tanggal **9 Januari 2026** dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Indah Ramadhany, S.H., M.H.
NIP. 1980072020060420004

Diketahui

Banjarmasin, 9 Januari 2026

Koordinator Program Studi,



Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN
SISTEM PEMBUKTIAN DALAM PERKARA TATA USAHA
NEGARA LINGKUNGAN HIDUP MENURUT PERMA
NOMOR 1 TAHUN 2023

Diajukan oleh
NANDA APRILIA PUTRI
NIM. 2210211220092

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 04/UN8.1.11/SP/2026
Tanggal : 03 FEB 2026

Disahkan
Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 2003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Jumat tanggal 9 Januari 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Muhammad Azianor Ilmy, S.H., M.H.
Sekretaris : Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.
Anggota/Pembimbing : Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 31/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 7 Januari 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nanda Aprilia Putri
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211220092
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 4 April 2004
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

SISTEM PEMBUKTIAN DALAM PERKARA TATA USAHA NEGARA LINGKUNGAN HIDUP MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN 2023

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesajaranaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 29 Desember 2025

Yang membuat pernyataan,



Nanda Aprilia Putri
NIM. 2210211220092

MOTTO

“Keep going because your life doesn't end any failure”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, Segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang akan kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Orang Tua Tercinta

Sebagai tanda bukti, hormat, dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada ayahku yang bernama **Basuki Rahmad** dan Ibu **Ridha Nurhadiah** yang telah melahirkan, merawat, menjaga, mendidik, dan membersamai sejak kecil sampai dewasa menjadi anak yang terpelajar dan berguna bagi orang lain. Terima kasih atas doa, kasih sayang, motivasi, semangat, serta nasehat yang telah diberikan tiada hentinya kepada saya.

Adik Tersayang

Diucapkan terimakasih kepada adikku tersayang **Nurika Adiba Bilqis** atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada Ibu **Indah Ramadhany, S.H.,M.H.**, yang telah memberikan bimbingan, nasehat serta saran selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu sesuai dengan harapan dan keinginan.

RINGKASAN

Nanda Aprilia Putri. Desember 2025. **SISTEM PEMBUKTIAN DALAM PERKARA TATA USAHA NEGARA LINGKUNGAN HIDUP MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN 2023**. Skripsi, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 57 halaman. Pembimbing Utama: Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Sistem pembuktian dalam perkara Tata Usaha Negara (TUN) di bidang lingkungan hidup dikaji dengan menitikberatkan pada pengaturan dan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh karakter sengketa lingkungan hidup yang bersifat kompleks dan multidisipliner, serta kerap memerlukan penggunaan data dan temuan ilmiah yang tidak sepenuhnya dapat dibuktikan melalui alat bukti konvensional sebagaimana diatur dalam hukum acara Tata Usaha Negara.

Permasalahan pokok yang dibahas dalam skripsi ini mencakup dua hal, yaitu: pertama, bagaimana sistem pembuktian dalam perkara Tata Usaha Negara lingkungan hidup berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023; dan kedua, bagaimana kedudukan serta kekuatan hukum alat bukti ilmiah dalam perkara Tata Usaha Negara lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pembaruan hukum acara yang diperkenalkan melalui Perma tersebut serta menganalisis posisi dan daya pembuktian alat bukti ilmiah dalam praktik peradilan.


Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan peradilan Tata Usaha Negara, serta doktrin dan literatur hukum yang berkaitan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 membawa perluasan terhadap sistem pembuktian dalam perkara Tata Usaha Negara lingkungan hidup dengan menempatkan alat bukti ilmiah (*scientific evidence*) sebagai instrumen penting dalam upaya menemukan kebenaran materiil. Peraturan ini juga menegaskan kewajiban hakim untuk berperan aktif dalam proses pembuktian, antara lain melalui pengujian terhadap validitas metode ilmiah, peranan keterangan ahli, serta penerapan asas kehati-hatian (*precautionary principle*) dan prinsip *in dubio pro natura* ketika menghadapi ketidakpastian ilmiah.

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa pengaturan mengenai prosedur, standar, dan tolok ukur penilaian alat bukti ilmiah dalam Perma Nomor 1 Tahun 2023 masih bersifat umum dan belum dirumuskan secara teknis. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kekaburan norma karena Perma Nomor 1 Tahun

2023 belum mengatur standar teknis penilaian bukti ilmiah secara rinci, sehingga dalam praktiknya sistem pembuktian tetap merujuk pada ketentuan umum UU Peradilan TUN yang menganut sistem pembuktian bebas terbatas, yaitu minimal dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim. Terkait kekuatan hukum, bukti ilmiah memiliki kedudukan yang sangat penting sepanjang disusun dengan metode yang reliabel dan disampaikan oleh ahli yang kompeten, namun tidak bersifat menentukan secara mutlak karena penilaian akhir tetap menjadi kewenangan hakim

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Perma Nomor 1 Tahun 2023 memerlukan pedoman teknis yang lebih operasional mengenai sistem pembuktian dalam perkara TUN lingkungan hidup, serta meningkatkan kapasitas hakim mengenai alat bukti ilmiah yang berperan penting selama bukti memenuhi unsur keabsahan, dapat diuji keandalannya, serta disampaikan oleh ahli yang memiliki kompetensi di bidangnya. Oleh sebab itu, diperlukan pengaturan pedoman teknis yang lebih komprehensif serta peningkatan kapasitas dan pemahaman hakim agar penerapan sistem pembuktian ilmiah mampu mewujudkan kepastian hukum sekaligus mendukung perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan.



Nanda Aprilia Putri. Desember 2026. **SISTEM PEMBUKTIAN DALAM PERKARA TATA USAHA NEGARA LINGKUNGAN HIDUP MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN 2023**. Skripsi, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 57 halaman. Pembimbing Utama: Indah Ramadhany, S.H., M.H.

ABSTRAK

Kompleksitas sengketa lingkungan hidup yang sarat dengan aspek ilmiah dan teknis menuntut adanya pembaruan dalam hukum acara, khususnya terkait pengaturan alat bukti yang digunakan untuk membuktikan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini mencakup pengaturan sistem pembuktian dalam perkara Tata Usaha Negara lingkungan hidup sebagaimana diatur Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup serta kekuatan hukum alat bukti ilmiah dalam perkara tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan pembuktian yang berlaku serta menilai posisi alat bukti ilmiah dalam proses peradilan Tata Usaha Negara di bidang lingkungan hidup. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang dianalisis meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi terhadap Perma No. 1 Tahun 2023, UU Peradilan TUN, serta literatur hukum lingkungan dan pembuktian yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 memperluas sistem pembuktian dengan menempatkan bukti ilmiah sebagai instrumen penting untuk menemukan kebenaran materiil serta mewajibkan hakim berperan aktif menguji validitas metode ilmiah, meminta keterangan ahli, dan menerapkan asas kehati-hatian serta prinsip *in dubio pro natura* ketika terjadi ketidakpastian ilmiah. Perma Nomor 1 Tahun 2023 belum mengatur standar teknis sistem pembuktian secara rinci, sehingga berlaku asas *lex generalis* dengan ketentuan UU PTUN tetap menjadi rujukan utama yang menganut pembuktian bebas terbatas, minimal diperlukan dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim. Penelitian ini juga menyimpulkan alat bukti ilmiah memiliki kedudukan sangat penting sepanjang disusun berdasarkan metode yang dapat dipertanggungjawabkan oleh ahli yang kompeten, namun kekuatan pembuktiannya tidak bersifat menentukan secara mutlak karena tetap bergantung pada keyakinan hakim. Oleh karena itu, diperlukan pedoman teknis yang lebih rinci dan peningkatan kapasitas hakim agar sistem pembuktian lingkungan hidup dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin perlindungan lingkungan yang berkelanjutan.

Kata kunci (keyword): Sistem Pembuktian, Perkara TUN , Perma Nomor 1 Tahun 2023

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul “SISTEM PEMBUKTIAN DALAM PERKARA TATA USAHA NEGARA LINGKUNGAN HIDUP MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN 2023” Penulisan penelitian ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia memberikan layanan secara akademik maupun administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu Indah Ramadhany, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing peneliti yang sangat berjasa telah meluangkan

waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan dan masukan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini;

4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Saprudin, S.H., LL.M., selaku dosen pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan perhatiannya dalam Menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir dalam ilmu hukum yang belum diketahui oleh peneliti sebelumnya;
6. Seluruh staff akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu peneliti dalam hal administrasi perkuliahan;
7. Seluruh keluarga yang telah mendukung, mendoakan dan memotivasi penulis dalam mengerjakan skripsi ini terutama, Papa, Mama dan Adik tersayang serta juga keluarga yang juga turut mendoakan penulis terima kasih atas semua bentuk motivasi dan bantuannya;
8. Kepada Fikri Rahmadhani yang sudah memotivasi, membantu dan selalu kebersamai penulis baik di perkuliahan maupun dalam pengerjaan skripsi ini, terima kasih banyak atas semua waktu dan juga semangatnya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
9. Semua teman dekat yang telah menemani dan memotivasi selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Filza

Faradisa, Recita Naura, Siti Noor Azizah, Nurfarah Andini dan juga semua teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;

10. Almamater tercinta, Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan banyak cerita dan kenangan;

11. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih untuk semua bantuan serta doa yang telah menyertai.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini,

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.


Banjarmasin, 23 Desember 2025
Penulis,

NANDA APRILIA PUTRI
2210211220092

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
MOTTO	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Umum Pembuktian	19
1. Pengertian Pembuktian.....	19
2. Macam-Macam Teori Pembuktian	23
3. Jenis-Jenis Alat Bukti.....	27
B. Tinjauan Umum Lingkungan Hidup	31
C. Tinjauan Umum Perkara	35
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37

A. Sistem Pembuktian Dalam Perkara Tata Usaha Negara Lingkungan Hidup Menurut Perma No.1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.....	37
B. Kekuatan Hukum Alat Bukti Ilmiah Yang Dapat Digunakan Dalam Perkara Tata Usaha Negara Lingkungan Hidup Menurut Perma No.1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup	51
BAB IV PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 *jo* UU No. 9 Tahun 2004 *jo* UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggara Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Perma Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup